

**FATWA DSN MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS
SECARA TIDAK TUNAI
(STUDI ANALISIS PANDANGAN EKONOM SYARIAH
DI KALIMANTAN SELATAN PADA ORGANISASI MES, IAEI, FORDEBI, KPMI,
MASYARAKAT TANPA RIBA)**

Nor Aprilia¹, Parman Komarudin², Rahmatul Huda³

¹Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM 19500022

²Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN 1103058201

³Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN 1113089201
E-mail: noraprilia17@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh permasalahan perbedaan pendapat oleh kalangan ulama kontemporer hingga pakar ekonomi syariah terkait hukum transaksi jual beli emas secara tidak tunai di masyarakat, termasuk putusan fatwa DSN MUI yang mana bertentangan dengan pendapat mayoritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengambilan sampel *snowball sampling*. Hasil penelitian menunjukkan, pertama DSN MUI dalam menetapkan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 menggunakan konsep ‘urf, dan *maslahah mursalah*, berdasarkan telah hilangnya kebiasaan masyarakat dalam menjadikan emas sebagai uang resmi, serta bahwa transaksi ini mengandung *maslahat* untuk mempermudah masyarakat dalam hal kepemilikan emas. Kedua, dari pandangan ekonom syariah terkait hukum transaksi jual beli emas secara tidak tunai dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) mutlak boleh, berdasarkan Fatwa DSN MUI, 2) boleh dengan syarat, dibagi dua: a) boleh tidak tunai dari segi pembayaran dan penyerahan barang dengan syarat emas diketahui jelas 4 kriteria, b) boleh tidak tunai dari segi penyerahan saja dengan syarat dapat diserahkan secara langsung atau diwakilkan, dan 3) mutlak haram, berdasarkan jelas dan tegasnya hadits yang melarang.

Kata Kunci: Jual Beli Emas; Ekonom Syariah; Konsep Fatwa; Tidak Tunai dari Segi Pembayaran dan Penyerahan Barang

DAFTAR PUSTAKA

- Ad Da'ur, Muhammad Ahmad. *Riba dan Bunga Bank Haram: Bantahan Atas Kebohongan Seputar Riba & Bunga Bank*. Penerj. Mahbudah. Bogor: Al Azhar Press, 2014.
- Al Hafizh Zaki Al Din 'Abd Al Azhim Al Mundziri. *Ringkasan Shahih Muslim*. penerj. Syinqithy Djamiluddin dan H.M Mochtar Zoerni, Cetakan II. Bandung: Penerbit Mizan, 2004.
- Al Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*. penerj. Nablahi Idrsi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Al Mundziri, Imam. *Mukhtashar Shahih Muslim*. penerj. Rohmad Arbi Nur Shoddiq, dkk. Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mambruk, Abdul Karim, Abdullah, dan Faihan. *Fikih Muyassar*. penerj. Izzudin Karimi, Cetakan Ke 4. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Cetakan Ke 3. Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- As-Sarbini, Abdillah Muhammad. "Jual Beli Barang yang Belum Dikuasai." Asy-Syariah.com, 11 Desember 2020. <https://asy-syariah.com/jual-beli-barang-yang-belum-dikuasai/>.
- Bahraen, Raheanul. "Berlapang Dada dalam Ikhtilaf Mu'tabar." Muslim.or.id, 4 Mei 2019. <https://muslim.or.id/46130-berlapang-dada-dalam-ikhtilaf-mutabar.html>.
- Bank Syariah Indonesia. "Emas - Produk dan Layanan." Diakses 9 Maret 2023. <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/emas>.
- Departemen Agama RI. *Robbani Al Qur'an Perkata Tajwid Warna*. Jakarta: Surprise, 2012.
- Dihni, Vika Azkiya. "Apa Jenis Investasi yang Paling Banyak Diminati Masyarakat?" Katadata Media Network, 13 Januari 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/13/apa-jenis-investasi-yang-paling-banyak-diminati-masyarakat>.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cetakan Ke 3. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Habibie, Ramadhani Alfin. "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 77 Tahun 2010 Tentang jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Putusan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution Nomor 2/2/6 Al-Murabahah Lil Amir Bi Asy-Syira)." Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Hamzah, Imron. "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dalam Pandangan Ibn Taymiyyah (1263-1328 M)." Tesis, IAIN Purwokerto, 2018.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Humanika, 2019.
- Hidayat, Muhammad Rifqi, dan Parman Komarudin. "Perbandingan Maslahah dan Mafsadah dalam Pembebasan Tanah Menuju Bandara Syamsudin Nor Banjarbaru." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2022). <http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v8i1.7857>.

- ilmuislam.id. “Kumpulan Hadits.” Diakses 15 Juni 2023.
<https://ilmuislam.id/hadits/10757/hadits-bukhari-nomor-2033>.
- Ismaulina, dan Munawar Khalil. *Komparasi: Pembiayaan Murabahah Emas Perbankan Syariah dan Pegadaian Syariah*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2022.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Cetakan ke-10. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kusuma, Hafidani. “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin An Nabhani dan Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010.” Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019.
- M. Juhro, Solikin, Irfan Syauqi Beik, dan Monalisa. *Keuangan Publik dan Sosial Islam: Teori dan Praktik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nurdiana, Dewi. “Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan Pemikiran Erwandi Tarmizi).” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.22515/alhakim.v1i2.2310>.
- Pegadaian Syariah Digital Service. “Produk Pegadaian Syariah.” Diakses 10 Maret 2023. <https://digital.pegadaiansyariah.co.id/info-produk/tabungan-emas/gadai-tabungan-emas>.
- Rahmawati, Naili. *Manajemen Investasi Syariah*. Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rohmah, Siti. “Perspektif Ulama Banjarmasin Terhadap Jual Beli Emas Melalui E-Marketplace,” 2021. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/6955>.
- Rohman, Fathnur. “7 Rekomendasi Investasi Emas Digital yang Aman dan Mudah.” Katadata, 8 Juni 2022. <https://katadata.co.id/agung/berita/62a016e3dccc0/7-rekomendasi-investasi-emas-digital-yang-aman-dan-mudah>.
- SA, Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana, 2017.
- Sa’id. *30 Dosa Riba Yang Dianggap Biasa*. Penerj. Umar Mujtahid. Solo: PQS Publishing, 2019.
- Sam, M. Ichwan, Hasanudin, Cecep Maskanul Hakim, Setiawan Budi Utomo, dan Endy M. Astiwara. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI)*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Cetakan Ke 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalah Kontemporer*. Cetakan Ke-21. Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2019.
- Tim Penyusun. “Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.” Dalam *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia: Edisi Revisi 2018*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018.
- Yusuf, Mahmud, Sumarno, dan Parman Komarudin. “Bank Digital Syariah di Indonesia: Telaah Regulasi dan Perlindungan Nasabah.” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i2.1654>.

Zamani, Ahmad Zaki. "Istidhlal Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (2016). <http://dx.doi.org/10.18592/al-banjari.v15i1.814>.

Zein, M. Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.